



**P U T U S A N**

**Nomor 62 K /PID/ 2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROHANA Br SITEPU ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 9 Agustus 1957 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Juned, Kelurahan Kuala Gumi,  
Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa ROHANA Br SITEPU pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jalan Ismail Lk.V, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kajahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, Sdr. Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek (DPO/belum tertangkap) serta Sdr. Faizal Nadeak datang ke rumah Herman Effendy alias Herman, dan pada saat itu Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek meminta Herman Effendy alias Herman untuk mencari mobil rental untuk mereka pakai pulang kampung, dan berhubung Herman Effendy alias Herman sudah kenal dengan Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek, Herman Effendy alias Herman pun mencari mobil rental buat Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek, dan pada saat itu Herman Effendy mencoba mendatangi rumah Ismail Sinabutar alias Wak Jon, melainkan hanya bertemu dengan isteri Sdr. Ismail Sinabutar alias Wak Jon, dan akhirnya Herman Effendy alias Herman kembali ke rumah Herman Effendy alias Herman, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Herman Effendy alias Herman mendapat telfon dari Sdr. Ismail Sinabutar alias Wak Jon, yang berisikan menyuruh datang ke rumahnya, dan Herman Effendy alias Herman langsung ke rumah Ismail Sinabutar alias Wak Jon, Herman Effendy alias Herman bercerita "bang ini ada kawan mau pakai mobil, biar enak jumpa saja sama orangnya, orangnya ada di rumah, dan kemudian Ismail Sinabutar alias Wak Jon berkata "kau tanggungjawab ini kan?" dan Herman Effendy alias Herman menjawab "ya bang", kemudian korban kembali berkata "ya sudah, nanti Herman Effendy alias Herman kesana, mobilnya belum pulang", dan akhirnya Herman Effendy alias Herman pun pulang ke rumah, sambil menunggu kabar dari korban, dan sekitar pukul 20.30 WIB korban mendatangi rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa pertemuan Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek, untuk membicarakan tentang biaya rental dan jangka waktunya, kemudian setelah mendapat kata sepakat, korban pergi meninggalkan rumah Herman Effendy alias Herman dan sekitar pukul 21.00 WIB Herman Effendy alias Herman ditelfon oleh korban menyuruh untuk mengambil mobil tersebut ke rumah korban karena baru pulang dari Kualanamu, dan saat itu juga Herman Effendy alias Herman mendatangi rumah korban untuk mengambil mobil tersebut, dan setelah sampai di rumah korban kunci mobil diserahkan korban kepada Herman Effendy alias Herman dan Herman Effendy alias Herman langsung pergi membawa mobil tersebut. Ke rumah Herman Effendy alias Herman. Selanjutnya cara Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek melakukan penggadaian tersebut adalah menghubungi seseorang yang bernama Iboi (DPO/belum tertangkap)

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone dan kemudian Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek disuruh menunggu di Simpang kantor Bupati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dan sekitar satu jam menunggu, akhirnya di datangi oleh dua orang yang mengaku Bambang dan Herman (DPO/belum tertangkap) yang mengaku atas suruhan Iboi menjemput Rohana Br Sitepu dan Hade Raya Siregar alias Pak Adek, kemudian mengikuti mereka lalu sampai disebuah rumah di Daerah Batu Lapan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kemudian disuruh Herman dan Bambang untuk menunggu, selanjutnya Herman pergi dengan mengendarai sepeda motor, sekira 30 menit menunggu akhirnya Herman datang membawa seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dan saat itu juga Herman memberikan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Rohana Br Sitepu menerima uang tersebut diantar kembali oleh Herman sampai di Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Namun setelah sampai tanggal 29 April 2016 mobil tersebut belum dikembalikan, dan korban mendapat telfon dari seseorang yang mengaku sewa dari Herman Effendy alias Herman dengan perkataan "belum bisa pulang dari rantau, berhubung mertuanya meninggal, dan akan pulang pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016", dan korban menyepakatinya dan orang tersebut mengatakan untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada isteri Herman Effendy alias Herman bernama Mondang sebagai uang panjar dari uang sewa rental milik korban. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 3 Mei 2016 yang dijanjikan sekira pukul 09.00 WIB, korban ditelfon kembali oleh seorang perempuan yang mengaku sewa dari Herman Effendy alias Herman dan berkata "minta maaf atas keterlambatan kami belum bisa pulang karena Sdr. Herman sakit, dan berjanji akan mengembalikan mobil pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2016", dan kembali korban menyetujuinya namun sampai pada saat ini mobil tersebut belum dikembalikan, atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan sehingga melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 sylver metalik No.Pol. BK 1178 RH tahun 2007 No.Rangka MHFM1BA3J7K024220 No.Mesin DB91165 atas nama BPKB Ismail Sinabutar alias Wak Jon merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohana Br Sitepu bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohana Br Sitepu berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza 1330 sylver No.Pol.BK 1178 RH tahun 2007 No.Rangka MHFM1BA3J7K024220 No.Mesin DB91165 atas nama BPKB Ismail Sinabutar alias Wak Jon ;Dikembalikan kepada saksi korban Ismail Sinabutar alias Wak Jon ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 355/Pid.B/2016/ PN. Bnj., tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA Br SITEPU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza 1330 sylver No.Pol.BK 1178 RH tahun 2007 No.Rangka MHFM1BA3J7K 024220 No.Mesin DB91165 atas nama BPKB Ismail Sinabutar alias Wak Jon ; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Maulana Fadly alias lboy ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 355/Pid.B/2016/PN.Bnj., Jo Nomor 07/Akta Pid/2016/PN.Bnj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* terdapat pada pertimbangannya yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang termuat dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yaitu unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (dalam putusan halaman 21 paragraf ke empat), dengan menggunakan fakta hukum yang keliru dan menyesatkan bahwa fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* terhadap pembuktian unsur tersebut di atas adalah bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak saling kenal sehingga Terdakwa bersama dengan Hade Raya Siregar (DPO) meminta bantuan Herman Effendy alias Herman untuk merental mobil dari saksi korban. Sewaktu diperkenalkan oleh Herman Effendy alias Herman antara Terdakwa, Hade Raya Siregar dengan saksi korban Ismail Sinabutar alias Wak Jon, saksi korban tidak mau merental kan mobilnya kepada Terdakwa dan Hade Raya Siregar, namun karena Herman Effendy yang meyakinkan saksi korban dengan latar belakang hubungan bisnis rental yang sudah lama dan dengan syarat harus Herman Effendy alias Herman yang menyupiri Terdakwa dan Hade

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Siregar sehingga saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza untuk digunakan oleh Terdakwa dengan supirnya harus Herman Effendy alias Herman. Selanjutnya setelah mobil tersebut dalam penguasaan Herman Effendy, hade Raya Siregar dan Terdakwa berusaha meyakinkan Herman Effendy agar mobil tersebut tidak perlu disupiri oleh Herman Effendy dan akhirnya dengan bujuk rayunya Hade Raya Siregar berhasil menguasai mobil tersebut dan bersama dengan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Maulana Fadly alias Iboy di daerah Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya fakta hukum yang lebih penting lagi yaitu bahwa selama mobil toyota avanza tersebut diserahkan Herman Effendy alias Herman kepada orang lain yaitu Rohana Sitepu dan Hade Raya Siregar dan fakta bahwa Herman Effendy alias Herman bukanlah supir atau orang yang mengendarai mobil tersebut sama sekali tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban sehingga sampai sekian lama mobil tersebut tidak kembali kepada saksi korban, Herman Effendy alias Herman lah yang menyupiri atau membawa mobil tersebut bahkan Herman Effendy alias Herman juga memberi alasan-alasan kepada saksi korban untuk meyakinkannya;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut tergambar jelas bahwa orang yang merental mobil tersebut adalah Herman Effendy alias Herman sendiri selaku supir dan Terdakwa Rohana Sitepu dan Hade Raya Siregar sebagai orang yang akan di supiri oleh Herman Effendy alias Herman selama 4 (empat) hari dengan sewa mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian berselang waktu beberapa hari kemudian sebagaimana yang dijanjikan oleh Herman Effendy alias Herman kepada saksi korban bahwa lamanya rental mobil tersebut adalah 4 hari, mobil tersebut tidak juga dikembalikan kepada saksi korban dan selama itu pula saksi korban selalu menghubungi Herman Effendy alias Herman dan menanyakan kenapa mobil tersebut belum dipulangkan seperti yang sudah diperjanjikan, yang kemudian dijawab oleh Herman Effendy alias Herman dengan berbagai alasan dan Herman Effendy alias Herman juga menghubungi Terdakwa Rohana Sitepu dan Hade Raya Siregar (DPO) agar memberi alasan kepada saksi korban kenapa mobil tersebut belum kembali kepada saksi korban atau dikembalikan dengan cara memberikan nomor telepon saksi korban kepada Hade Raya Siregar dan Rohana Sitepu yang kemudian mereka juga memberikan alasannya sendiri kenapa mobil tersebut belum kembali kepada saksi korban. Selanjutnya fakta hukum dalam salah satu pertimbangan Hakim yang keliru diuraikan oleh Majelis Hakim untuk digunakan dalam pembuktian

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut di atas adalah sebagaimana yang tertuang dalam halaman 19 paragraf kedua yang isinya adalah “menimbang bahwa singkat cerita mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Hade Raya Siregar dengan berbagai alasan dimana pada faktanya memang mobil tersebut digadaikan kepada Herman (DPO) melalui saksi Maulana Fadly alias Iboy sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tindakan Terdakwa bersama Hade Raya Siregar menurut pengakuan Terdakwa memang sejak awal merental mobil tersebut diniatkan untuk digadaikan”. Dimana fakta hukum sebenarnya adalah bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Maulana Fadly alias Iboy melalui Herman (DPO) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kenapa tidak langsung Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Maulana Fadly alias Iboy, berhubung karena saat itu Maulana Fadly alias Iboy tidak berada ditempat yang disepakati antara Terdakwa dan Maulana Fadly alias Iboy untuk bertemu, sehingga melalui alat komunikasi handphone Terdakwa menyuruh orang yang bernama Herman (DPO) untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut di atas kepada Terdakwa dan Terdakwa pun telah menerimanya. Antara Terdakwa dan Maulana Fadly alias Iboy sudah sering berhubungan dalam hal gadai menggadaikan mobil yang mana saat itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut adalah lengkap surat-suratnya (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), namun dengan alasan Terdakwa waktu itu akan diberikan kemudian namun ternyata tidak kunjung dipenuhi oleh Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus. Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang menyuruh untuk merental mobil tersebut dari saksi korban adalah Hade Raya Siregar (DPO) namun karena saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa sehingga Hade Raya Siregar meminta bantuan Herman Effendy alias Herman untuk membujuk saksi korban berhubungan antara saksi korban dengan Herman Effendi alias Herman sudah sering berhubungan bisnis rental mobil dan rencana itupun berhasil yang kemudian 1 (satu) unit mobil toyota avanza tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Hade Raya Siregar, selanjutnya Hade Raya Siregar menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Maulana Fadly alias Iboy untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza BK 1178 RH diperoleh Terdakwa dari Hade Raya Siregar sebagai hasil kejahatan penipuan dengan menggunakan daya upaya untuk mempengaruhi atau meyakinkan Herman Effendy alias Herman memberikan mobil tersebut ke dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya dimana juga sebelumnya Herman Effendy telah melakukan hal yang sama kepada saksi korban agar mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza tersebut kepada penguasaannya dengan meyakinkan saksi korban bahwa dia lah yang akan menyupiri mobil tersebut ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tergambar juga bahwa sangatlah jelas bahwa Rohana Br Sitepu memperoleh keuntungan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut kepada Maulana Fadly alias Iboy yang uangnya diterima oleh Terdakwa sendiri melalui Herman (DPO) ;
- Bahwa fakta hukum ini juga telah diabaikan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya sehingga pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana Pemohon dakwaan dalam tunggal, melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan padahal mestinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ditambah lagi dengan setelah mendengar permohonan dari Terdakwa Rohana Br Sitepu yang diajukan pada saat agenda persidangan nota pembelaan dari Rohana Br Sitepu yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Rohana Br Sitepu merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa Rohana Br Sitepu merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi seharusnya menambah keyakinan Hakim dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Satriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./ Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 62 K/Pid/2017